



PENETAPAN

NOMOR 23/Pdt.P/2019/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

IRFANDI MUHAMMAD : Lahir di Amurang tanggal 8 Juni 1992, Pekerjaan Anggota POLRI beralamat di Ranoiapo Lingk I, Kecamatan Amurang , Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Amr tentang Penetapan Hakim tanggal 9 Oktober 2019;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Amr tentang Hari Sidang tanggal 9 Oktober 2019;
- Berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberikan nomor register 23/Pdt.P/2019/PN Amr, telah mengemukakan hal sebagai berikut:



1. Bahwa anak laki-laki bernama DANIAL lahir di Bulukumba tanggal 05 April 2000;
2. Bahwa DANIAL tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI – AD Tahun 2019 di Manado, namun untuk mengikuti seleksi tersebut diperlukan adanya Wali sebagai satu persyaratan administrasi;
3. Bahwa Orang Tua kandung DANIAL berdomisili di Dusun Kessi Desa Bialo KEC.GANTARANG, KAB. BULUKUMBA, oleh sebab itu orang tua DANIAL telah memberikan mandat kepada Pemohon mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI – AD Tahun 2019 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Pondang dan di percaya untuk bertindak selaku orang tua wali untuk mewakili orang tua kandung dari DANIAL tersebut;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 DANIAL datang di Amurang dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI – AD Tahun 2019 menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tua wali;
5. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai orang tua wali diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon IRFANDI MUHAMMAD sebagai Wali dari anak Laki-laki bernama DANIAL lahir di Bulukumba tanggal 05 April 2000, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI – AD Tahun 2019 di Manado;
3. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFANDI MUHAMMAD, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ITHA LATIEF, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7105102111160001, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DANIAL, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAMIR, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSMAWATI, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 587/CS/II/2011 tertanggal 4 Januari 2011, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali Mengetahui Camat Gantarang dan Camat Amurang, surat bukti ini dipersidangan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali Mengetahui Kepala Desa Bialo dan Lurah Ranoyapo, surat bukti ini dipersidangan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Print Out Formulir Pendaftaran Calon TAMTAMA PK TNI AD TA 2019, surat bukti ini dipersidangan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 744/RSUD/SKBS/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 610/RSUD/SKBN/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi HUSNARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa permohonan wali dari IRFANDI MUHAMMAD terhadap anak bernama DANIAL untuk mewakili orang tuanya dalam mengurus persyaratan administrasi seleksi penerimaan Calon TAMDAMA PK TNI-AD Tahun 2019;
- Bahwa DANIAL tinggal bersama dengan Bapak IRFANDI MUHAMMAD dan istrinya bernama ITHA LATIEF di Kelurahan Ranojapo Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa DANIAL telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa orang tua kandung DANIAL bertempat tinggal di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan DANIAL yaitu Pemohon merupakan Paman dari DANIAL;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga orang tua kandung dari DANIAL mempercayakan Pemohon untuk menjadi orang tua wali dari anak mereka dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TAMDAMA PK TNI-AD tahun 2019 karena Pemohon yang bernama IRFANDI MUHAMMAD dalam keadaan sehat dan Pemohon merupakan Paman dari DANIAL serta Pemohon memiliki perilaku yang sangat baik di masyarakat;
- Bahwa DANIAL belum menikah;
- Bahwa DANIAL berumur sekitar 19 Tahun;
- Bahwa nama orang tua kandung dari DANIAL adalah TAMIR dan istrinya bernama KUSMAWATI;
- Bahwa orang tua kandung DANIAL telah membuat surat penyerahan orang tua kepada wali yang adalah Pemohon;

2. Saksi YAHYA ABUBAKAR DM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa permohonan wali dari IRFANDI MUHAMMAD terhadap anak bernama DANIAL untuk mewakili orang tuanya dalam mengurus

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi seleksi penerimaan Calon TAMDAMA PK TNI-AD Tahun 2019;

- Bahwa DANIAL tinggal bersama dengan Bapak IRFANDI MUHAMMAD dan istrinya bernama ITHA LATIEF di Kelurahan Ranojapo Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa DANIAL telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa orang tua kandung DANIAL bertempat tinggal di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan DANIAL yaitu Pemohon merupakan Paman dari DANIAL;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga orang tua kandung dari DANIAL mempercayakan Pemohon untuk menjadi orang tua wali dari anak mereka dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TAMDAMA PK TNI-AD tahun 2019 karena Pemohon yang bernama IRFANDI MUHAMMAD dalam keadaan sehat dan Pemohon merupakan Paman dari DANIAL serta Pemohon memiliki perilaku yang sangat baik di masyarakat;
- Bahwa DANIAL belum menikah;
- Bahwa DANIAL berumur sekitar 19 Tahun;
- Bahwa nama orang tua kandung dari DANIAL adalah TAMIR dan istrinya bernama KUSMAWATI;
- Bahwa orang tua kandung DANIAL telah membuat surat penyerahan orang tua kepada wali yang adalah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan atas Permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan perkara tanpa sengketa (**voluntair**) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang adalah surat-surat yang dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum secara perdata dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pemohon merupakan keluarga atau Paman dari DANIAL, yang lahir di Bulukumba tanggal 05 April 2000, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2019 di Manado;

Menimbang, sesuai dengan permohonan diatas, dimana Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut yang bernama DANIAL dan diberikan izin padanya selaku saudara dan Wali dari anak tersebut khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2019 di Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan secara hukum dikabulkan dan ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon IRFANDI MUHAMMAD sebagai Wali dari anak Laki-laki bernama DANIAL lahir di Bulukumba tanggal 05 April 2000, khusus

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TAMTAMA PK TNI – AD Tahun 2019 di Manado;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **14 Oktober 2019** oleh saya **EDWIN R. MARENTEK, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

ttd

ADRIANY F. TOAR, SH

EDWIN R. MARENTEK, SH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Total	Rp. 171.000,-
	=====
	(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)